

Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Dalam Pembagian Dan Pemberesan Harta Pailit

Indri Adelia Putri

Universitas Airlangga

Email: indri.adelia.putri-2020@fh.unair.ac.id

Abstract: *Bankruptcy exists to guarantee that creditors obtain the rights attached to them in accordance with statutory regulations, this is in accordance with the main objective of bankruptcy, namely to divide the debtor's assets among creditors to avoid separate executions and inconsistent distribution. in accordance with applicable legal proportionality. The curator is one of the parties authorized to manage and settle bankruptcy assets after the debtor is declared bankrupt. In this process, the curator is supervised by a supervisory judge who is appointed by the Commercial Court Judge at the time the decision to declare bankruptcy is declared to the debtor. The curator is not completely free in carrying out the settlement or distribution of bankruptcy assets, the supervisory judge in this case has the authority to supervise the management and settlement of bankruptcy assets carried out by the curator.*

Keywords: *Law, Separatist Creditors, Distribution and Settlement of Bankruptcy Assets*

Abstrak : Kepailitan ada untuk menjamin para kreditor dalam mendapatkan hak-hak yang melekat padanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut sesuai dengan tujuan utama kepailitan yakni melakukan pembagian atas harta kekayaan debitor di antara para kreditor untuk menghindari adanya eksekusi terpisah dan pembagian yang tidak sesuai proporsionalitas hukum yang berlaku. Kurator merupakan salah satu pihak yang berwenang dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit setelah debitor dinyatakan pailit, dalam proses tersebut kurator diawasi oleh seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga pada saat putusan pernyataan pailit dinyatakan kepada debitor . Kurator tidak sepenuhnya bebas dalam melakukan pemberesan maupun pembagian harta pailit, hakim pengawas dalam hal ini berwenang dalam mengawasi pengurusan maupun pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.

Kata kunci : Hukum, Kreditor Separatis, Pembagian Dan Pemberesan Harta Pailit

Hak Kreditor Separatis Terhadap Hasil Penjualan Kurator

Kepailitan ada untuk menjamin para kreditor dalam mendapatkan hak-hak yang melekat padanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut sesuai dengan tujuan utama kepailitan yakni melakukan pembagian atas harta kekayaan debitor di antara para kreditor untuk menghindari adanya eksekusi terpisah dan pembagian yang tidak sesuai proporsionalitas hukum yang berlaku. Kurator merupakan salah satu pihak yang berwenang dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit setelah debitor dinyatakan pailit, dalam proses tersebut kurator diawasi oleh seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga pada saat putusan pernyataan pailit dinyatakan kepada debitor¹. Kurator tidak sepenuhnya bebas dalam melakukan pemberesan maupun pembagian harta pailit, hakim pengawas dalam hal ini berwenang dalam mengawasi pengurusan maupun pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.

¹ Nating Imran (n 15).

UUK-PKPU mengatur dengan tegas terkait dengan fungsi dan tugas pokok serta wewenang dan cara kerja kurator, ketentuan Pasal 98 UUK-PKPU yang diatur bahwa: “Sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima”. Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 99 UUK-PKPU yang berbunyi:

- (1) Kurator dapat meminta penyegehan harta pailit kepada pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui hakim pengawas.
- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi yang salah satu di antaranya adalah wakil dari Pemerintah Daerah Setempat.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, terlihat bahwa tugas kurator adalah melaksanakan upaya meliputi mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lain. Upaya tersebut dimintakan penyegehan kepada hakim pengawas dan dilakukan oleh dua orang juru sita yang disaksikan oleh dua orang saksi². UUK-PKPU mengatur adanya kurator lain dengan catatan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perorangan atau Persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus dalam mengurus dan membereskan harta pailit;
2. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai Kurator³.

Kurator harus dengan bijak menentukan segala hal yang termasuk dalam harta pailit yang akan dijadikan sebagai pembayaran semua utang debitor kepada kreditor sesuai tingkat prioritas kreditor berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya terdapat *asas paritas creditorum* yang memiliki pengertian secara luas bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pembayaran dari harta pailit secara berimbang sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing kreditor⁴. Hukum Kepailitan telah mengatur mengenai urutan prioritas di antara para kreditor dalam memperoleh pelunasan debitor yang didasarkan pada jenis dan sifat piutang para kreditor, kedudukan tersebut akan dapat diketahui pada saat pengklasifikasian kreditor dalam tahap pencocokan piutang, Kreditor Separatis yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada kreditor lainnya mendapatkan pembagian lebih

² Iskandar D.P. (n 16).

³ Aria Suyudi et al. (n 17).

⁴ Aida Mardatillah, ‘Prinsip Paritas Creditorium dan Structure Protata dalam Putusan Hakim’ (*Hukumonline.com*, 29 Mei 2023) <[Prinsip Paritas Creditorium dan Structure Protata dalam Putusan Hakim](#)> diakses pada 27 Desember 2023.

dahulu, dalam praktik hukum kepailitan berdasarkan UUK-PKPU masih sering ditemukan berbagai permasalahan yang menyebabkan hak-hak kreditor tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, hal tersebut terjadi dikarenakan debitor yang tidak memiliki itikad baik dalam pembayaran utang, debitor menyembunyikan harta kekayaan dengan cara mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain di luar kreditor. UUK-PKPU memberikan perlindungan terhadap kepentingan para kreditor yang dirugikan akibat perbuatan debitor, perlindungan tersebut dapat terwujud melalui *Actio Pauliana* yang merupakan hak yang dimiliki oleh para kreditor dalam keadaan tertentu dapat memandang batal perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh debitor yang merugikan mereka⁵.

Hak eksekusi yang dilakukan oleh kurator tersebut tidak boleh mengesampingkan hak-hak dari kreditor separatis, sesuai dengan ketentuan dalam UUK-PKPU bahwa kreditor separatis berhak atas hasil penjualan yang dilakukan oleh Kurator⁶. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) UUK-PKPU, kurator melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada kreditor separatis dengan perhitungan jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan yang dibandingkan dengan besarnya jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan⁷, dalam rangka pembayaran piutang kreditor, kurator wajib untuk menyusun dan membuat daftar terkait pembagian piutang untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas yang nantinya daftar pembagian ini harus memuat dan mencakup rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang kreditor dan bagian yang wajib diterima kreditor⁸. Para kreditor berhak atas hasil eksekusi harta pailit sesuai dengan besarnya tagihan dan piutang mereka masing-masing, dalam rangka membuat daftar pembagian yang diusulkan oleh kurator, kurator harus benar-benar mempelajari dan memperhatikan kedudukan masing-masing kreditor. Daftar pembagian yang telah diusulkan kurator dan mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas selanjutnya akan dilakukan penetapan Hakim Pengawas tentang penetapan daftar pembagian. Apabila terdapat kreditor yang tidak menerimanya maka dapat dilakukan pengajuan keberatan kepada Pengadilan yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Niaga, kreditor mengajukan surat keberatan beserta alasan kepada pihak Panitera pengadilan dengan menerima bukti penerimaan⁹. Kurator dalam melaksanakan tugasnya untuk pemberesan/pembagian harta pailit tersebut bertanggung jawab terhadap adanya kesalahan

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda* (Liberty 2000) 39.

⁶ Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

⁷ Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

⁸ Pasal 189 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

⁹ Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

maupun kelalaian yang menyebabkan adanya kerugian terhadap harta pailit¹⁰. Walaupun kurator mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas, hal tersebut bukan berarti kurator dapat mengalihkan tanggung jawabnya.

Kreditor Separatis yang telah melaksanakan hak eksekusinya bertanggung jawab kepada Kurator untuk memberikan laporan hasil penjualan objek jaminan dan wajib menyerahkan sisa hasil penjualannya setelah dikurangi jumlah piutang si Kreditor Separatis, bunga, dan biaya kepada Kurator¹¹. Jika hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi piutang Kreditor Separatis, maka Kreditor Separatis dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kurangnya piutangnya tersebut, dalam posisi ini Kreditor Separatis menjadi Kreditor Konkuren, hal ini memberikan perlindungan bagi Kreditor Separatis setelah melakukan hak eksekusi untuk berhak memperoleh jaminan atas pelunasan piutangnya secara penuh.

Setelah melewati masa 2 (dua) bulan eksekusi, Kurator menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan yang selanjutnya akan dijual oleh Kurator sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 UUK-PKPU, upaya tersebut dilakukan tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan. Pada waktu ini, kewenangan eksekusi benda jaminan Kreditor Separatis beralih kepada Kurator sehingga dalam kondisi tersebut Kreditor Separatis kehilangan hak eksekutorialnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 015/PUU-III/2005 14 Desember 2005 (Putusan MK 015/2005)¹², dalam pertimbangan hukumnya menegaskan, yang pertama mengenai jangka waktu dua bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU hanya mengatur terkait dengan kewajiban untuk memulai pelaksanaan hak Kreditor Separatis dalam menjual objek jaminan kebendaan, sehingga tidak dapat diartikan bahwa dalam jangka waktu dua bulan tersebut Kreditor Separatis harus sudah menjual objek jaminan kebendaan. Yang kedua, penyerahan objek jaminan kebendaan oleh Kreditor Separatis kepada Kurator diterapkan apabila Kreditor Separatis tidak atau belum mulai dalam pelaksanaan penjualan objek jaminan kebendaan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak sejak Debitor ditetapkan insolvensi.

¹⁰ Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹¹ Rahman Frija, Ety Susilowati, dan Hendro Saptono (n 14).

¹² Putusan MK 015/2005 halaman 55, pada pertimbangan hukum dinyatakan sebagai berikut: “Bahwa Mahkamah dapat menerima sebagian dari argumentasi Pemohon di atas dan hal itu sejalan pula dengan keterangan Pemerintah yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU adalah berkaitan dengan hak untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek hak agunan kebendaan yang merupakan bagian dari harta pailit, sehingga apabila eksekusi tersebut tidak dilaksanakan oleh Kreditor Separatis dan telah lewat 2 (dua) bulan maka objek hak agunan kebendaan yang merupakan bagian dari harta pailit menjadi hak Kurator untuk menjual dan/atau mengalihkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU tanpa mengurangi hak Kreditor Separatis atas hasil penjualan objek hak agunan tersebut setelah dikurangi dengan biaya kepailitan.”

Ketentuan Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU mewajibkan Kreditor Separatis untuk melaksanakan hak eksekusinya, hal tersebut berarti benda objek jaminan kebendaan yang tidak harus sudah laku dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yang sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU yang hanya berkaitan tentang hak untuk memulai pelaksanaan eksekusi, bukan ketentuan untuk menyelesaikan pelaksanaan eksekusi objek jaminan kebendaan.

Jaminan Terhadap Kreditor Separatis atas Pelunasan Piutangnya Secara Penuh

Upaya hukum adalah langkah atau usaha yang dilakukan oleh pihak yang terkait untuk menangani suatu tindakan hukum. Ini mencakup langkah-langkah atau bentuk tindakan hukum yang diambil oleh individu atau pihak yang merasa bahwa hak-hak mereka telah dilanggar atau tidak dilindungi oleh hukum. Profesor Sudikno Mertokusumo mendefinisikan upaya hukum sebagai cara atau sarana untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam suatu perbuatan atau keputusan hukum¹³. Tindakan yang menandai selesainya pelaksanaan eksekusi diatur dalam ketentuan mengenai batasan jangka waktu dalam Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU yang menandakan bahwa Kreditor Separatis tidak lagi dapat melanjutkan eksekusinya. Dalam penentuan berapa lama waktu Kreditor Separatis harus sudah menyelesaikan pelaksanaan eksekusinya hampir tidak dapat ditentukan, misalnya dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan kebendaan yang dilakukan secara lelang harus melalui beberapa tahapan yang membutuhkan banyak waktu. Kendala-kendala yang memberatkan penentuan jangka waktu penyelesaian eksekusi melalui penjualan secara lelang adalah sebagai berikut:

- a. Proses lelang membutuhkan banyak waktu, dimulai dengan menunjuk *appraiser* untuk menilai objek jaminan yang akan dilelang untuk menentukan limit harga¹⁴. Selanjutnya Kreditor Separatis mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang, setelah itu baru mendapatkan jadwal lelang dan dilanjutkan dengan pengumuman rencana lelang¹⁵. Jadwal pelaksanaan lelang dilakukan bergantung pada jenis barang dan nilai limit yang ditetapkan terhadap objek jaminan kebendaan yang dijual dalam lelang, setelah itu barulah lelang dapat dilaksanakan.
- b. Lelang dapat dilakukan pembatalan baik atas permintaan dari pihak penjual maupun karena penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan, pembatalan lelang bersifat terpisah dari kebijakan pejabat lelang¹⁶.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty 2009) 234.

¹⁴ Pasal 44 ayat (1) PMK 27/2016.

¹⁵ Pasal 10 ayat (1) PMK 27/2016.

¹⁶ Pasal 27 PMK 27/2016.

- c. Tidak terdapat peminat terhadap lelang yang akan dilaksanakan, sehingga harus diadakan lelang ulang. Adanya lelang ulang tentu akan membutuhkan tahapan-tahapan mulai dari awal dengan proses yang membutuhkan waktu banyak.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaan lelang sehingga penetapan mengenai berapa lama jangka waktu penyelesaian hak eksekusi objek jaminan kebendaan tidak dapat ditentukan secara pasti. Apabila jangka waktu tidak dapat ditentukan maka dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak Kreditor Separatis atas jaminan kebendaan yang dipegang olehnya, hak yang dimaksud adalah Kreditor Separatis berhak memperoleh kemudahan, waktu yang cepat, dan biaya yang murah untuk mendapatkan kembali piutang-piutangnya¹⁷. Jika hasil penjualan yang dilakukan oleh kurator tersebut tidak cukup untuk melunasi piutang Kreditor Separatis, maka Kreditor Separatis dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kurangnya piutangnya tersebut, dalam posisi ini Kreditor Separatis menjadi Kreditor Konkuren, hal ini memberikan perlindungan bagi Kreditor Separatis setelah melakukan hak eksekusi untuk berhak memperoleh jaminan atas pelunasan piutangnya secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Annalisa Y, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang-Piutang)*, Palembang: Penerbit Unsri. 2007
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Deitor Pailit*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo. 2016
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia. 2006
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2005
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2008
- Sutan Remy Sjahdeini, "Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan", Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 2015

Jurnal

¹⁷ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Deitor Pailit* (LaksBang Pressindo 2016) 191.

- Aji AI, Suharto R, dan Badriyah SM, 'Kewenangan Kreditor Separatis Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan Apabila Debitor Pailit' (2014) 3 Diponegoro Law Review.
- Frija R, Susilowati E dan Saptono H, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial dalam Kepailitan Perseroan Terbatas' (2013) 5 Diponegoro Law Journal.
- Lie G et al., 'Problematic UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Terhadap Bank sebagai Kreditor Separatis' (2019) 2 Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia.
- Mr Sularto, 'Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan' (2012) 24 Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Muryati DT, Septiandani D, dan Yulistyowati E, 'Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis' (2017) 19 Jurnal Dinamika Sosial Budaya.